



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. NIK, tempat tanggal lahir Batu Bandung 1 September 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK. NIK, tempat tanggal lahir Batu Bandung 29 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2020 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama dengan nomor register 149/Pdt.G/2020/PA.Kph, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 10 November 2000 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejaka dan perawan dengan mas kawin berupa sejumlah uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 28 November 2000;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kebun milik Termohon di Desa Batu Bandung selama 5 tahun, dan terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kelurahan Padang Lekat, dan tidak pernah berpindah-pindah sampai akhir berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak ke 1, perempuan, tempat tanggal lahir Batu Bandung 4 Desember 2002;
 2. Anak ke 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Kepahiang 17 Maret 2007;dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian sejak bulan Juni tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 2. Termohon malas dalam mengurus rumah tangga;
 3. Termohon sering bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon tidak sopan kepada keluarga Pemohon;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, disebabkan berawal dari Pemohon bertanya kepada Termohon kemana Termohon pergi, namun Termohon langsung marah-marah dan mengatakan Pemohon bodoh selalu bertanya-tanya. Setelah itu Pemohon mengatakan lebih baik berpisah jika Termohon terus-terusan bersikap seperti itu. Kemudian Termohon

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika Pemohon tidak turun dari rumah maka Termohon yang akan turun dari rumah. Karena merasa tidak tahan Pemohon turun dari rumah dan memberi surat talak, semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan mediator bernama Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2020 telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, yang secara lengkapnya hasil mediasi tersebut tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan akan dimuat dalam putusan akhir;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 8 Juli 2020 dengan nomor register 149/Pdt.G/2020/PA.Kph, yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil posita yang diajukan Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil posita Pemohon, akan tetapi didepan persidangan Pemohon menyatakan akan tetap bertanggung jawab terhadap kedua anaknya, yakni berupa nafkah tiap bulan sejumlah Rp 850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban yang telah disampaikan Termohon yang mengakui dan membenarkan semua dalil posita Pemohon, maka jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dianggap cukup dan tidak perlu diperpanjang lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

➤ **Alat bukti surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 28 November 2000, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

➤ **Alat bukti saksi**

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di kebun Termohon di Batu Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, tetapi semenjak anak pertama masuk SMA mulai sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga serta sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar sendiri Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 yang lalu, Termohon pulang ke rumah milik bersama di Kepahiang;
- Bahwa telah ada upaya keluarga menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai tetangga Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga kebun Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di kebun selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis selama 3 tahun, tetapi setelah itu mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan disebabkan Termohon memiliki watak yang keras dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah milik bersama di Kepahiang;
- Bahwa telah ada upaya keluarga menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa didepan persidangan, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonan dan maksud bercerainya dari Termohon serta mohon putusan;

Bahwa di depan persidangan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan menyatakan tetap dengan gugatan baliknya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dan menurut laporan hakim mediator Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H. tanggal 30 Juli 2020 mediasi dinyatakan gagal terkait pokok perkara dan mencapai kesepakatan tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa kesepakatan-kesepakatan dalam mediasi tersebut yang termuat dalam berita acara perkara ini akan dimuat dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa setelah 14 (empat belas) tahun berumah tangga dengan Termohon secara rukun harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon malas dalam mengurus rumah tangga dan Termohon sering berkata serta bersikap kasar kepada Pemohon. Puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal Oktober 2019 hingga sekarang, dan telah

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya keluarga merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara diatas yang lengkapnya termuat dalam dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut diatas telah diperiksa seorang demi seorang, dan dibawah sumpahnya menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Saksi-saksi Pemohon tersebut menyatakan pernah melihat perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan berkata kasar kepada Pemohon sehingga berakibat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun meski telah diberi kesempatan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara ini sebagai alasan melakukan perceraian dengan Termohon telah dapat dibuktikan di depan persidangan, bahkan dalam jawabannya Termohon mengakui semua dalil posita Pemohon, hal mana dalam Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara dinyatakan pengakuan adalah alat bukti yang sah menurut hukum dan ternyata selama pisah tempat tinggal tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah lagi Pemohon dan Termohon saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan serta menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon, baik dari keluarga, mediator maupun Majelis hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat akibat dari ketidak harmonisan dalam rumah tangganya tersebut Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan jika salah satu dari keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Majelis

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

و ان عز موا الطلاق فإ ن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حَيْثَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon sebagai suami yang sah.

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak ke 1 dan Anak kepada Termohon selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp 850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau total sejumlah Rp 10.200.000.00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) setiap tahun dengan penambahan 10% dari

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal tersebut setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/21 tahun atau mandiri/sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk sepenuhnya mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy** dan **Endah Tiara Furi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jenni Kurniawaty, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Hakim anggota,

Endah Tiara Furi, S.H.I

Panitera Pengganti

Jenni Kurniawaty, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 120.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp. 60.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.149/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)